



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jln. MT. Haryono No. 10 Telp. (0752)574715 Fax. (0752)574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 21 /IQ-TK/PMPTSP-NAKER/VI-2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : **TANAH DATAR**
2. Jenis : **TAMAN KANAK-KANAK**
3. Nama Lembaga Penyelenggara : **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM SUBARANG**
4. Nama Ketua Pengelola : **SUTARDJI WS**
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : **JORONG SUBARANG, NAGARI BATIPUAH ATEH, KECAMATAN BATIPUH**
6. Tahun Berdiri : **1984**
7. Tel/ Fax : **0852 63 607 852**

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/ nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 15 Juni 2017 s/d tanggal 15 Juni 2020

Demikianlah surat izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 15 Juni 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar

